

Peran Polis Asuransi dalam Mewujudkan Tujuan Asuransi dan Perlindungan Kepentingan Para Pihak

Pricilia Siska Sintia Muhtari *¹

Lia Wardatul Umah ²

Dina Ainul Latifah ³

Adinda Farhanita Ma'rufa⁴

Joni ⁵

Raihani Fauziah ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya, Indonesia

*e-mail: 231002040@student.unsil.ac.id¹, liawardatul22@gmail.com², ltfahdina@gmail.com³, adindafarhanita7@gmail.com⁴, joni@unsil.ac.id⁵, raihanifauziah@unsil.ac.id⁶

Abstrak

Ketidakpastian risiko dalam kehidupan mendorong individu dan organisasi untuk mentransfer risiko finansialnya melalui asuransi, yang hubungan hukumnya dimaterialisasi dalam polis asuransi. Namun, ketidakjelasan isi polis dapat berujung pada sengketa klaim dan melemahkan perlindungan hukum, terutama jika perusahaan asuransi mengalami kegagalan. Penelitian kepustakaan (library research) ini bertujuan untuk menganalisis peran polis asuransi sebagai instrumen hukum utama dalam menciptakan keseimbangan dan kepastian perlindungan antara tertanggung dan penanggung. Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder seperti UU No. 40 Tahun 2014, artikel jurnal, dan buku, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polis asuransi berfungsi ganda: sebagai instrumen operasional untuk transfer risiko dan kepastian finansial, serta sebagai alat keseimbangan yang melindungi hak kedua belah pihak melalui klausul-klausul spesifik seperti syarat pertanggungan, pengecualian, dan prinsip indemnity. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun UU dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kerangka pengawasan, efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada kejelasan dan keseimbangan isi polis. Implikasinya, diperlukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi asuransi dan pemahaman terhadap isi polis.

Kata kunci: Asuransi, Polis Asuransi, Perlindungan Hukum, Transfer Risiko, OJK.

Abstract

Life's uncertainties drive individuals and organizations to transfer their financial risks through insurance, the legal relationship of which is materialized in an insurance policy. However, ambiguous policy content can lead to claim disputes and weaken legal protection, especially if the insurance company fails. This library research aims to analyze the role of the insurance policy as the primary legal instrument in creating balance and certainty of protection between the insured and the insurer. Data were collected from primary and secondary sources, such as Law No. 40 of 2014, journal articles, and books, and then analyzed using descriptive qualitative methods. The results indicate that an insurance policy has a dual function: as an operational instrument for risk transfer and financial certainty, and as a balancing tool that protects the rights of both parties through specific clauses such as conditions, exclusions, and the indemnity principle. This study concludes that although the Law and the Financial Services Authority (OJK) provide a supervisory framework, the effectiveness of legal protection highly depends on the clarity and balance of the policy's content. The implication is the need for massive public education to enhance insurance literacy and understanding of policy terms.

Keywords: Insurance, Insurance Policy, Legal Protection, Risk Transfer, OJK

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia akan selalu menghadapi berbagai ketidak pastian dan bahaya, baik dari faktor ekonomi, lingkungan, ataupun perilaku manusia. Risiko ini bisa merugikan harta benda, nyawa, maupun tanggung jawab seseorang, sehingga dibutuhkan cara untuk mengelola dan mengurangi risiko tersebut. Asuransi merupakan salah satu cara untuk mengelola dan mengurangi risiko, di mana individu atau organisasi bisa mentransfer risiko kepada perusahaan asuransi dengan cara membayar premi. Hubungan hukum antara pihak yang membutuhkan

perlindungan (tergantung) dan pihak yang memberikan perlindungan (penanggung) diatur dalam sebuah dokumen bernama polis asuransi. Polis asuransi tidak hanya menjadi bukti bahwa ada kesempatan antara kedua belah pihak, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman yang diberikan secara rinci (Hasanah et al., 2023).

Namun, tanpa polis yang jelas, lengkap, dan mudah dimengerti, tujuan asuransi untuk memberikan rasa aman dan perlindungan hukum tidak bisa tercapai dengan baik. Kalau isi polis tidak jelas, informasi tidak transparan, atau terjadi perbedaan pemahaman antara orang yang diasuransikan dan pihak penyedia asuransi bisa menimbulkan masalah, penolakan klaim, hingga kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Selain itu, dalam situasi ekstrem seperti ketidakmampuan perusahaan asuransi membayar klaim, kurangnya perlindungan hukum yang memadai dari polis bisa membuat pemegang polis semakin rentan dan dalam kondisi yang lebih sulit. Oleh karena itu, maka dibutuhkan penelitian tentang literatur yang dalam untuk menggali hubungan antara tiga hal utama yaitu asuransi sebagai cara mengatasi risiko, polis asuransi sebagai perjanjian hukum yang mengikat, serta perlindungan hukum bagi pemegang polis, terutama ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana ketiga hal tersebut saling memengaruhi serta bagaimana sistem hukum yang ada, termasuk peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dapat memastikan tercapinya kepastian dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat (Oscar, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis peran polis asuransi sebagai instrumen hukum dalam menciptakan keseimbangan perlindungan antara tertanggung dan penanggung. Data penelitian bersumber dari data sekunder primer berupa dokumen hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi elektronik terpercaya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter dengan menelusuri literatur dari *database jurnal online* seperti *Google Scholar*, *Garuda*, dan *ScienceDirect*, dengan kriteria seleksi utama adalah publikasi lima tahun terakhir untuk memastikan keaktualan data.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) secara deskriptif kualitatif yang mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama, dimulai dari reduksi data dengan menyaring dan merangkum informasi inti dari berbagai sumber, dilanjutkan dengan penyajian data dalam bentuk uraian naratif yang sistematis, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan berdasarkan pola yang terbentuk dari data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Miles, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat, Tujuan, dan Kerangka Hukum Asuransi

Asuransi pada hakikatnya muncul sebagai respons terhadap ketidakpastian dalam kehidupan manusia, berfungsi sebagai sebuah mekanisme manajemen risiko yang terstruktur. Secara hukum di Indonesia, fondasinya ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, yang mendefinisikan asuransi sebagai suatu perjanjian antara penanggung dan tertanggung. Dalam perjanjian ini, penanggung menerima premi sebagai imbalan untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti (Febriani Wardoyo, 2018). Lebih dari sekadar transaksi finansial, asuransi merupakan sebuah sistem yang memungkinkan redistribusi beban risiko, sehingga meringankan dampak kerugian yang signifikan pada satu pihak saja.

Tujuan fundamental dari asuransi dapat dirangkum dalam empat pilar utama. Pertama, sebagai sarana transfer risiko (*risk transfer*), di mana beban finansial dari suatu risiko dipindahkan dari tertanggung kepada penanggung (Skeoch & Ioannidis, 2024). Kedua, melalui mekanisme pengumpulan risiko (*pooling of risk*), premi dari banyak peserta dikonsolidasikan menjadi dana bersama yang digunakan untuk menanggung kerugian segelintir peserta, yang

merupakan wujud solidaritas dan penerapan hukum bilangan besar. Ketiga, asuransi memberikan kepastian finansial (*financial security*) baik bagi individu maupun korporasi, dengan menjamin ketersediaan kompensasi yang menjaga stabilitas keuangan dan kelangsungan usaha (Yuliadi & Fitranita, 2024). Keempat, prinsip ganti rugi (*indemnity*) memastikan bahwa pembayaran klaim hanya bertujuan untuk mengembalikan kondisi finansial tertanggung ke posisi semula, tanpa memberikan keuntungan tambahan. Dalam konteks syariah, prinsip ini dijalankan dengan tetap mematuhi ketentuan yang menghindari *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (judi), sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 (Sintha Putri & Agustianto, 2021).

Polis Asuransi sebagai Kontrak Utama: Unsur dan Klausul Penting

Dalam praktiknya, hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung dimaterialisasi dalam sebuah dokumen yang disebut polis asuransi. Polis berfungsi sebagai kontrak utama yang mengikat secara hukum dan menjadi bukti sah dari perjanjian yang dijalin, yang memuat seluruh hak dan kewajiban para pihak (Aslamiyah & Siregar, 2024). Kedudukan polis yang kuat ini dilindungi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU No. 40 Tahun 2014, dengan prinsip iktikad baik (*uberrimae fidei*) sebagai landasan etiknya.

Sebuah polis yang komprehensif dibangun atas beberapa unsur pokok (Syekh et al., 2023). Unsur-unsur tersebut meliputi: identitas lengkap dari penanggung dan tertanggung; penjelasan rinci mengenai objek pertanggungan; daftar risiko yang ditanggung; besaran dan cara pembayaran premi; jangka waktu berlakunya pertanggungan; serta rincian hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk kewajiban tertanggung untuk memberikan informasi yang jujur dan kewajiban penanggung untuk membayar klaim yang sah (Prayogo, 2023).

Untuk memastikan kontrak ini berjalan dengan jelas dan adil, polis juga memuat serangkaian klausul penting. Klausul-klausul ini umumnya terbagi dalam tiga kategori utama (Harvia & Rahdiansyah, 2020). Pertama, Syarat Pertanggungan, yang mengatur ketentuan yang harus dipenuhi agar polis berlaku, termasuk prosedur pengajuan klaim. Kedua, Pengecualian, yang secara tegas menyebutkan risiko-risiko atau kondisi tertentu yang tidak dijamin oleh polis. Ketiga, Kondisi Polis, yang mencakup ketentuan umum seperti mekanisme pembatalan, penyelesaian sengketa, dan hak subrogasi penanggung. Pemahaman mendalam terhadap seluruh unsur dan klausul ini oleh tertanggung sangat penting untuk memaksimalkan manfaat perlindungan dan mencegah sengketa di kemudian hari.

Polis sebagai Instrumen Operasional dan Hukum dalam Asuransi

Polis asuransi berfungsi sebagai fondasi operasional dan hukum yang mewujudkan tujuan utama asuransi, yaitu transfer risiko dan kepastian finansial. Sebagai sebuah kontrak legal, polis mendokumentasikan seluruh syarat, hak, dan kewajiban antara penanggung dan tertanggung, sehingga mencegah multi tafsir yang dapat merugikan salah satu pihak di kemudian hari (Sari et al., 2024).

Pertama, polis berperan sebagai instrumen transfer risiko yang sah. Dokumen ini menjadi bukti tertulis bahwa beban risiko finansial dari tertanggung telah dialihkan kepada penanggung, sebagai imbalan dari pembayaran premi. Polis dengan jelas mencantumkan cakupan risiko, objek pertanggungan, dan jangka waktu perlindungan, yang menjadi dasar hukum bagi kewajiban penanggung untuk menanggung kerugian (Kopong & Balun, 2023).

Kedua, polis menjadi dasar kepastian hukum dan finansial. Sebagai kontrak, polis mengatur hak tertanggung (seperti mengajukan klaim) dan kewajibannya (seperti membayar premi), serta kewajiban penanggung (memberikan ganti rugi). Keberadaan polis menjadikannya acuan utama dalam penyelesaian klaim dan sengketa, memberikan perlindungan hukum dan kejelasan finansial bagi tertanggung mengenai besaran perlindungan yang diperoleh, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Ketiga, polis merupakan implementasi dari prinsip *indemnity*. Prinsip ini menjamin bahwa tujuan asuransi adalah mengembalikan kondisi keuangan tertanggung ke posisi semula sebelum

terjadi kerugian, bukan untuk mencari keuntungan. Klausul ganti rugi dalam polis memastikan bahwa nilai kompensasi disesuaikan dengan besaran kerugian aktual, sehingga mencegah terjadinya *moral hazard* di mana tertanggung mungkin mendapat keuntungan dari suatu musibah (Syahrial Sidik & Wahyuari, 2023).

Polis sebagai Instrumen Keseimbangan dan Perlindungan Kepentingan Para Pihak

Peran strategis polis tidak hanya sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang menciptakan keseimbangan dan memberikan perlindungan timbal balik bagi kepentingan tertanggung dan penanggung.

Di satu sisi, polis memberikan perlindungan bagi kepentingan tertanggung. Perlindungan ini diwujudkan dalam tiga bentuk utama:

1. Jaminan Pembayaran Klaim: Polis menjadi jaminan tertulis bahwa penanggung akan membayar klaim atas kerugian yang dijamin, memberikan rasa aman finansial.
2. Kejelasan Cakupan Pertanggungan: Uraian rinci mengenai risiko yang dijamin (*covered*) dan yang dikecualikan (*excluded*) memungkinkan tertanggung memahami haknya secara pasti.
3. Perlindungan Hak-Hak Hukum: Polis dan UU Perasuransian melindungi hak tertanggung untuk memperoleh informasi yang jelas, pembayaran klaim yang tepat waktu, serta penyelesaian sengketa (Kristiana & Mul, 2021).

Di sisi lain, polis juga memberikan perlindungan bagi kepentingan penanggung. Hal ini dicapai melalui beberapa klausul kunci (Pyoh et al., 2023):

1. Klausul Pengecualian (*Exclusions*): Klausul ini melindungi penanggung dari risiko yang tidak wajar atau di luar kemampuan asumsinya, seperti kerusakan akibat perang atau kelalaian berat tertanggung.
2. Pencegahan *Moral Hazard* dan *Adverse Selection*: Klausul *utmost good faith* (itikad baik terbaik) mewajibkan tertanggung untuk jujur dalam mengungkapkan informasi, sehingga mencegah perilaku ceroboh (*moral hazard*) dan seleksi risiko yang tidak menguntungkan (*adverse selection*).
3. Hak Penanggung: Polis memberikan hak kepada penanggung untuk menerima premi, serta menolak klaim yang tidak sah atau didasari oleh ketidakjujuran.

Pada akhirnya, polis berfungsi untuk menciptakan keseimbangan kepentingan antara kedua belah pihak. Polis memastikan bahwa hak tertanggung untuk mendapat perlindungan diimbangi dengan kewajiban membayar premi, sementara hak penanggung untuk mendapat premi diimbangi dengan kewajiban membayar klaim yang sah. Dengan demikian, polis bertindak sebagai instrumen yang memadukan kepentingan komersial dengan prinsip keadilan, mencegah dominasi satu pihak atas pihak lain, dan memberikan kepastian serta perlindungan hukum yang kuat bagi kedua belah pihak dalam menghadapi ketidakpastian risiko (Fajrin Husain, 2016).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa polis asuransi memegang peran sentral sebagai kontrak hukum yang tidak hanya menjadi bukti transfer risiko tetapi juga sebagai instrumen keseimbangan yang melindungi kepentingan tertanggung dan penanggung secara timbal balik. Kelebihan dari sistem ini terletak pada adanya payung hukum yang kuat melalui UU No. 40 Tahun 2014 dan pengawasan OJK, serta adanya klausul-klausul seperti *indemnity* dan pengecualian yang mencegah *moral hazard* dan menciptakan kepastian. Namun, kelemahan utamanya terletak pada seringnya terjadi kesenjangan informasi (*information asymmetry*) dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kompleksitas isi polis, yang dapat berujung pada sengketa dan penolakan klaim. Oleh karena itu, kemungkinan pengembangan selanjutnya adalah dengan mendorong inisiatif dari OJK dan pelaku industri untuk membuat polis yang lebih sederhana dan mudah dipahami (*plain language policy*) serta meningkatkan literasi keuangan dan asuransi masyarakat secara masif. Selain itu, implementasi teknologi seperti *smart contracts* untuk eksekusi klaim secara otomatis dapat menjadi inovasi untuk mengurangi konflik

di masa depan, sebagaimana diidentifikasi dalam *tren insurtech global* (OECD, 2020). Dengan demikian, upaya kolaboratif untuk menyederhanakan dokumen hukum dan meningkatkan edukasi publik merupakan kunci untuk memaksimalkan fungsi perlindungan dari polis asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslamiyah, S. B., & Siregar, M. F. (2024). Kedudukan Hukum Pemegang Polis ASuransi dan Tanggung Jawab Moral dan Hukum Perusahaan Asuransi terhadap Konsumen. *INNOVATIVE: Journal Of Science Research*, 4, 16565–16582.
- Fajrin Husain. (2016). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI MENURUT UU NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN*. 334(1951), 46–54.
- Febriani Wardoyo, M. (2018). *Legal Standing*. 2(1), 242–255.
- Harvia, S., & Rahdiansyah, S. &. (2020). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Terhadap Penetapan Klausula Baku. *UIR Law Review*, 04(40), 24.
- Hasanah, I., Wulansari, N., Aini, N., Yolandari, R., & Ajurni, F. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Pemegang Polis Asuransi Akibat Pailitnya Perusahaan Asuransi. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 278–288.
- Kopong, S., & Balun, B. S. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Tractare: Jurnal Ekonomi-Manajemen*, 6(1), 69–80. <https://doi.org/10.62820/trt.v6i1.86>
- Kristiana, E., & Mul, E. (2021). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)*. 9(2), 340–355.
- Miles, M. B. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook / Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldaña, Arizona State University. — Third edition*. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
- Oscar, G. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Asuransi Jiwa yang Berkepastian Hukum. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 4(9), 918–936. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i9.3170>
- Pyoh, R. C. B., Antow, D. T., & Koesoemo, A. T. (2023). Tinjauan Hak Dan Kewajiban Penanggung Dan Tertanggung Dalam Perasuransian Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor *Lex Crimen*, 1(2), 1.
- Sari, M. P., Baining, M. E., & Saijun, S. (2024). Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Meningkatkan Literasi Keuangan pada Masyarakat. *Journal Development*, 12(2), 210–223. <https://doi.org/10.53978/jd.v12i2.410>
- Sintha Putri, F., & Agustianto, M. andre. (2021). Asuransi dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(1), 55–72. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i1.229>
- Skeoch, H. R. K., & Ioannidis, C. (2024). The barriers to sustainable risk transfer in the cyber-insurance market. *Journal of Cybersecurity*, 10(1). <https://doi.org/10.1093/cybsec/tyae003>
- Syahrial Sidik, S. S., & Wahyuari, W. (2023). Manajemen Risiko Sistem Informasi Ujian Secara Daring Di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 12(1), 84–97. <https://doi.org/10.21009/10.21009/jgg.v12i1.06>
- Syekh, U. I. N., Hasan, A., Addary, A., Volume, P., Januari-juni, E. J., Jurnal, P. S., Syariah, I. F., Hukum, I., Syekh, U. I. N., Hasan, A., Addary, A., Volume, P., Januari-juni, E., Syariah, F., & Hukum, I. (2023). *Jurnal El-Qanuniy* ----- . 128–144.